

**PENERAPAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN 2022 DI DESA PANDAI KECAMATAN WOHA  
KABUPATEN BIMA**

**SKRIPSI**



**ARI ANGGAREKSA**

**NIM : 105721143219**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2023**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN**

**PENERAPAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN 2022 DI DESA PANDAI KECAMATAN WOHA  
KABUPATEN BIMA**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan oleh:**

**ARI ANGGAREKSA**

**NIM : 105721143219**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2023**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga Skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.**

**Alhamdulillah Rabbil'alamin**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta  
Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku**

### **PESAN DAN KESAN**

**Menjalani perkuliahan itu seperti menaiki anak tangga, terkadang dapat membuat terpeleset kembali ke anak tangga pertama apabila terlena dengan keadaan sekeliling yang mampu membuyarkan konsentrasi. Pesan saya, tetap fokus lalui tahapan anak tangga satu per satu dan melompatlah saat anda yakin akan segera sampai di anak tangga terakhir**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 tek. (0411) 866972 Makassar*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas  
Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Tahun  
2022 di Desa Pandai, Kecamatan Woha , Kabupaten  
Bima

Nama Mahasiswa : Ari Anggareksa

No, Stambuk/ NIM : 105721143219

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia  
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2023 di Program Studi  
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

**Abdul Muttalib, SE., MM.**

NIDN : 0901125901

Pembimbing II

**Nasrullah, SE., MM.**

NIDN : 0914049104

Mengetahui,

Dekan

**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**

NBM : 651 607

Ketua Program Studi Manajemen

**Nasrullah, SE., MM**

NBM: 115 1132



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 tek. (0411) 866972 Makassar*



**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama : Arj Anggareksa, Nim : 105721143219 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 141/05/A.2-II/VIII/45/2023, Pada Tanggal 15 Safar 1445 H/ 31 Agustus 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Safar 1445 H

31 Agustus 2023 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Agusdiwana Suami, S.E., M.Acc.  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Siti Aisyah, SE.,M.M  
2. Zalkha Soraya ,SE.,M.M  
3. Dr.Hj.Muchriana Muchram,SE.,M.Si.,Ak.C  
4. Alamsjah, S.T., SE., M.M 

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an. SE., M.Si  
NBM: 651 607



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 tek. (0411) 866972 Makassar*

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ari Anggareksa  
Stambuk : 105721143219  
Program Studi : Manajemen  
Judul Skripsi : Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas  
Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Tahun  
2022 di Desa Pandal, Kecamatan Woha , Kabupaten  
Bima


Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di dalam Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,

  
**Ari Anggareksa**  
105721143219

Diketahui Oleh:

  
**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM : 651 507

  
**Nasrullah, SE., MM**  
NBM : 115 1132

**HALAMAN PERNYATAAN**  
**PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ari Anggareksa  
Nim : 105721143219  
Program Studi : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demì pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

***Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Pandaí, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 31 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,

  
**Ari Anggareksa**  
**105721143219**

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul ***“Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 di Desa Pandai, Kecamatan Woha , Kabupaten Bima”***.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Abdul Kurais dan Ibu Ene Murniati yang senantiasa memberi harapan, semangat , perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudara tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrullah ,SE.,MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Abdul Muttalib,SE.,MM, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Nasrullah ,SE.,MM, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2019 terkhusus kelas Man 19M yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang telah menjadi mentor dan motivator yang baik dan selalu memberikan dukungan, finansial, semangat dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.

10. Kepada Fifi Indriani, terimakasih selalu kebersamai dan selalu menjadi support system pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi, terimakasih atas semangat, dukungan serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu memberiku keyakinan untuk maju, yang selalu mengatakan untuk tidak mageran, dan selalu menemani di kala membutuhkan bantuan apapun.
11. Terimakasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukunganya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

**Makassar, 31 Agustus 2023**

**ARI ANGGAREKSA**

**105721143219**

## ABSTRAK

**Ari Anggareksa. 2023. “Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 di Desa Pandai, Kecamatan Woha , Kabupaten Bima”. Skripsi. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Abdul Muttalib dan Nasrullah.**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Pandai, Kecamatan Woha , Kabupaten Bima. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Pandai sudah dikatakan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD.

**Kata kunci :** Alokasi Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas



## ABSTACK

**Ari Anggareksa. 2023. "Implementation of Transparency and Accountability in Financial Management of Village Fund Allocations in 2022 in Pandai Village, Woha District, Bima Regency". Thesis. Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by: Abdul Muttalib and Nasrullah.**

This research is a type of qualitative research with the aim of finding out how the Implementation of Transparency and Accountability in Financial Management of Village Fund Allocations in Pandai Village, Woha District, Bima Regency. The types and sources of data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study show that from the planning, implementation, accountability and reporting stages of Village Fund Allocation in Pandai Village it has been said that it has implemented the principles of accountability and transparency in the management of ADD.

**Keywords:** *Allocation of Village Funds, Transparency, Accountability*



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Teori.....	8
1. Transparansi .....	8
2. Akuntabilitas .....	11
3. Pemerintah Desa.....	16

4. Alokasi Dana Desa .....	20
5. Good Governance .....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Pikir .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Fokus Penelitian .....	43
C. Situs dan Waktu Penelitian .....	43
D. Jenis dan Sumber Data .....	43
E. Informan .....	44
F. Tehnik Pengumpulan Data .....	45
G. Metode Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Pemerintah Desa Rora .....	48
B. Hasil Penelitian .....	56
C. Pembahasan .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris/ Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4.2 Laporan Realisasi APB Desa Pandai 2022 .....	59




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Daftar Hasil Wawancara .....	73
Lampiran Pedoman Wawancara.....	74
Lampiran Transkrip Wawancara .....	76
Lampiran Surat Penelitian .....	85
Lampiran Kegiatan Fisik .....	87
Lampiran Dokumentasi Wawancara .....	89
Lampiran Plagiasi.....	90





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat dengan diterapkannya otonomi daerah yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Terbentuknya sistem otonomi daerah ini mendorong semua tingkatan pemerintahan di daerah, baik pemerintahan di tingkat provinsi hingga pemerintahan di tingkat desa, untuk mandiri dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Setiap tingkat pemerintahan di daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mewujudkan tujuan awal penyelenggaraan sistem otonomi daerah. Dengan sistem otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem pengelolaan dan sistem akuntansi yang baik. karena kedua hal tersebut sangat mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dalam rangka pengelolaan dana dengan menggunakan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan mandiri yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Andini, 2018).

Menurut kerangka konseptual akuntansi sektor publik disebutkan bahwa transparansi merupakan penyediaan informasi keuangan yang

terbuka dan dapat dipercaya kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. itu dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Sedangkan akuntabilitas berarti bertanggung jawab mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala, (Kisnawati et al., 2018).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi, karena sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup seluruh masyarakat (Sayuti et al., 2018).

Pelaksanaan Alokasi Dana desa perlu menerapkan prinsip good governance sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik. Governance adalah suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan juga bisa diartikan sebagai pemerintahan. Apabila dalam proses pemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan istilah pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini good governance adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dalam mencapai

proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good governance), diperlukan rencana strategis dalam melaksanakan akuntabilitas kepada lembaga pemerintah. Rencana strategis yaitu memuat visi, misi, tujuan dan sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa output dan hasil serta program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan UU no. 6 Tahun 2014 tentang bagaimana pemerintah daerah menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dimana kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan. Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk pembangunan desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Dalam UU 6/2014 tentang desa, pasal 72 ayat (2) alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, dalam penjelasan pasal 72 ayat 2 besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah (*on stop*) secara bertahap dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lingkungan kesulitan geografis, (Kementerian Desa, 2019).

Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilaksanakan secara tertib dan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan prinsip tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan pemerintahan desa yang baik (pemdes) terkait pengelolaan tambah memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas tentang perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD. Untuk itu diperlukan peran masyarakat untuk dilibatkan dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan perencanaan tersebut sesuai dengan prinsip partisipatif.

Ratna Damayanti *et al.*, (2021). Dalam penelitiannya berjudul tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi dana desa dalam pencapaian *Good Governance*: Studi kasus desa Cepogo, kabupaten Boyolali, penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program dana desa memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Dari sisi akuntabilitas, baik dari segi fisik maupun penatalaksanaan program telah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.

Peneliti mempunyai alasan tersendiri dalam memilih program alokasi dana desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah, ketertarikan tersebut dikarenakan program alokasi dana

desa mempunyai implikasi yang sangat besar dan signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten di Indonesia. Penggunaan ADD di desa sangat rawan akan penyelewengan, sehingga masyarakat perlu mengetahui dan terlibat langsung dalam mengawasi penggunaan tersebut. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai alokasi dana desa di desa Pandai karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan “Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Alokasi dana desa di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima”

Desa Pandai merupakan desa yang ada di kabupaten Bima dan mayoritas penduduk dengan pekerjaan sebagai petani. Dalam mengoptimalkan potensi di desa Pandai, pemerintah daerah menggunakan ADD dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi budaya, wisata, pendidikan, dan lain-lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah.

Alokasi dana desa di Desa Pandai sepenuhnya ditangani secara mandiri oleh pimpinan desa dan juga masyarakat secara langsung. Oleh karena itu peneliti lebih memilih untuk meneliti tentang program ini karena jika dana dikelola dengan jujur dan baik maka hasil pembangunan juga jelas begitu juga sebaliknya. Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan Alokasi dana desa di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Alokasi dana desa Tahun 2022 di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Alokasi dana desa Tahun 2022 di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan wawasan yang luas bagi para akademis dimana dapat mengetahui pengelolaan keuangan pada pemerintah kabupaten melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik. Selain itu, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengembangan konsep terhadap pemberian kebijakan, sehingga dalam penerapannya tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, peneliti sangat mengharapkan semoga bermanfaat untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan baik beserta pengaplikasiannya. Melalui penelitian ini juga, masyarakat dapat mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan itu sendiri, sehingga mampu mengawasi pemerintah dalam menjalankan roda ekonomi yang telah diberikan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

Menurut Wolfensohn, President of the World Bank (1999), terdapat teori yang terkait dengan Corporate Governance adalah stewardship theory (Pratama, 2018). Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integrasi, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya.

#### **1. Transparansi**

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata, dan bersifat terbuka. Istilah transparansi data diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi.

##### **a. Konsep Transparansi**

Transparansi atau keterbukaan memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaannya.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal (*horizontal accountability*) antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukannya auditing sektor publik, berfungsinya saluran akuntabilitas publik, (*channel of accountability*).

Untuk mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan).

#### **b. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Transparansi merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam pemerintahan. Transparansi dalam pemerintah yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan yang dapat dengan mudah. Transparansi dalam pemerintah harus memiliki timbal balik dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif dan efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Farida, 2018).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjadi akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah proses atau cara menjalankan anggaran ADD yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Alokasi

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana keseimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini masyarakat luas. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Transparansi dengan adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

## **2. Akuntabilitas**

Akuntabilitas (*Accountibility*) adalah peran kewajiban/tanggungjawab yang dapat memperoleh tanggung jawab atau menjawab setiap keperluan dana, tentu menjelaskan suatu kinerja perusahaan dalam memperoleh tindakan seseorang badan hukum

perusahaan dan mencakup kumpulan organisasi dari setiap pihak yang bersangkutan mempunyai hak dan wewenang dalam memperoleh suatu hasil dan tanggung jawab. (Tambuwan, *et al.*, 2018)

Akuntabilitas sosial sebagai sebuah pendekatan dalam membangun akuntabilitas yang berbasis pada perjanjian publik, dimana masyarakat biasa atau organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung untuk membangun akuntabilitas. Secara tradisional, bentuk akuntabilitas sosial diwujudkan dalam bentuk, advokasi, investigasi jurnalisme, paartisipasi dalam kebijakan publik, penelusura pengeluaran publik, serta semua upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme akuntabilitas internal pemerintah yang mana dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai kebijakan publik. Tujuan akuntabilitas sosial ialah memperbaiki tata kelola serta meningkatkan efektivitas pembangunan dan pemberdayaan (Rayyani; 2020).

#### **a. Konsep Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah suatu perwujudan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk meyajikan dan meloporkan segalanya terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, Akuntabilitas adalah kewajiban

untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta pertanggungjawaban, (Syaputra *et al.*, 2018).

Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat, (Syaputra *et al.*, 2018)

Tata kelola tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas dan transparansi sebagai unsur utama bahwa akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandate. Akuntabilitas bermakna pertanggung jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

#### **b. Akuntabilitas Pengelolaan Desa**

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

ADD ini, dimulai dari tahap perencanaan pelaksanaan semua kegiatan dan paska kegiatan sehingga pengelolaan ADD diharapkan dapat di pertanggungjawabkan.

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pengawasan ADD, berpedoman pada peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38 dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 pasal 20 sebagai berikut :

a. Perencanaan ADD

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
2. Berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
3. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBdesa kepada Kepala Desa.
4. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa unuk dibahas dan disepakati bersama.
5. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagai maksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan ADD

1. Semua penerima dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui

rekening kas desa.

2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintahkabupaten/kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Pertanggungjawaban ADD

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri daei pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Laporan petanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan denganperaturan desa.
4. Peraturan desa tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
  - a. Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
  - b. Format laporan kekayaan milik desa per-31 Desember tahu anggaran berkenaan.
  - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah

daerah yang masuk ke desa.

d. Pengawasan ADD

1. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

**3. Pemerintah Desa**

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di desa berkedudukan di wilayah kabupaten/ kota.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat-istadat

desa. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa secara formal merupakan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No.72 tahun 2005 tentang desa.

Pada Bab III Pasal 7 bahwa terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan desa yaitu :

- a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan peraturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk tugas ini harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- d. Urusan pemerintah lainnya oleh perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian didalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan oleh perangkat desa, sehingga pelaksanaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD). PTKPD terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan

kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
2. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan APB Desa.
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan Penerimaan Desa.
4. Menyetujui pengeluaran tas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa.
2. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
4. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

5. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa (Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan 2015)

c. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTKPD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 seksi :

1. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang ditetakan didalam APBDesa
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atau bebananggaran belanja kegiatan.
4. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Keala Desa, (Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan 2015).

d. Bendahara Desa

Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan

menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi :

1. Menerima, menyimpan, menyetor/membayar.
2. Memungur dan menyetor PPh dan Pajak lainnya.melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melekukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan (2015)

#### **4. Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara propesional.

Menurut Peraturan Bupati NO. 12 Tahun 2015 tentang pedoman umum pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) pada pasal 4 bahwa alokasi dana desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten sebesar paling sedikit 10% yang bersumber dari: (1) bagi hasil pajak dan sumber daya alam, (2) dana alokasi umum setelahdikurangi belanja pegawai.

##### **a. Desa**

Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Peraturan Bupati NO. 12 Tahun 2015 tentang pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) ada pasal 4 bahwa alokasi dana desa berasal dari bagian dana penimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten sebesar paling sedikit 10% yang bersumber dari : (1) bagi hasil pajak dan sumber daya alam, (2) dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa memiliki hak untuk mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. Hak untuk mengurus atau mengatur rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintahan semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan UU No.6 2014 adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam

melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat desa.
5. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
7. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
8. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Untuk mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa yang baik pemerintah desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam permendagri No.133 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDesa.
2. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
3. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat,

terarah mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.

4. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian dari alokasi dana desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan antara lain :

1. Pembelian alat tulis.
2. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor.
3. Biaya fotocopy
4. Biaya pemeliharaan kantor.
5. Biaya perlengkapan kantor.
6. Biaya konsumsi rapat-rapat.
7. Biaya perjalanan dinas aparat pemerintah desa dan BPD.
8. Uang kehormatan BPD.
9. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan antara lain :

1. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil.
2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

5. Teknologi tepat guna.
6. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
7. Pengembangan Sosial, Budaya dan Keagamaan.
8. Biaya kegiatan Bulan Bhakti Gotong-Royong.
9. Biaya kegiatan Perlombaan Desa.
10. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
11. Kegiatan kepemudaan (Karang Taruna, olahraga, dsb).
12. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Islam.
13. Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun.
14. Pembinaan RT dan RW.
15. Dan kegiatan lain yang dianggap penting, (WAHYU, 2018).

Tahapan pengelolaan ADD di atur secara garis besar mulai dari tahap Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban, pembinaan dan Pengawasan yaitu :

a. Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan

Pembangunan Desa meliputi :

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelola ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa

ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan :

1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.

2. Buku Kas Pembantu Pajak,

Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d. Tahap Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :

1. Laporan Semester Pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

2. Laporan Semester Akhir Tahun

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban pengguna ADD terintegrasi dalam pertanggung jawaban APBDesa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun material dan surat pertanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

**b. Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapat dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, (Undang-undang No 6 tahun 2014).

Menurut UU No.60 Tahun 2014 dana desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan dana desa selama tahun anggaran. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap, (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota, (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2018).

Kabupaten/Kota menghitung besaran dana desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis,

dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk desa.
- b. 20% untuk luas wilayah desa.
- c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor penggali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari badan pusat statistik, (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).

## 5. Good Governance

Mardiasmo (2018), *Good Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola semua urusan-urusan publik dengan baik. Suatu penyelenggaraan Negara yang mengimplementasikan *Good Governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada kepentingan publik, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan. Prinsip-prinsip *Good Governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal ini karena pada akhirnya, pemerintahan yang baik adalah

pemerintahan yang dapat melindungi dan mengedepankan kepentingan publik. Keseimbangan prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut apabila diterapkan, maka dapat memudahkan organisasi sektor publik dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada masyarakat, (Sunardi *et al.*, 2019).

Menurut Rhoders, *Governance* memiliki definisi sebuah perubahan dari arti pemerintah menunjuk ke proses memerintah, perubahan tradisi dari aturan, serta metode yang mana masyarakat sudah diatur. Sedangkan menurut Stoker, *Governance* itu menunjukkan pada pengembangan gaya menjalankan pemerintahan dalam mana antar sektor publik dan privat telah menjadi kabur. Esensi *Governance* adalah pada fokusnya yaitu mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang tidak lagi tergantung pada bantuan dan sanksi dari pemerintah.

Menurut Koolman dan Van Vliet (1993), konsep *Governance* lebih tertuju pada kreasi suatu struktur atau tertib yang tidak dapat diimposisikan keluar tetapi merupakan hasil dari interaksi banyak pihak yang ikut terlibat dalam proses pemerintahan dan mereka saling mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Bank Dunia *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan

disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Prinsip *Good Environmental Governance* dari *Belbase* yang terdiri dari tujuh indikator yaitu sebagai berikut:

#### 1. Aturan Hukum

Aturan hukum merupakan cara untuk mengatur warga negara menggunakan hukum yang berlaku bukan menggunakan kekuatan orang lain. Hal ini dikarenakan hukum memiliki keluwesan dalam mengatur kehidupan. Adanya aturan hukum adalah agar warga negara baik masyarakat maupun penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang dan aturan hukum harus legal dan berdasarkan keinginan rakyat.

#### 2. Partisipasi dan Representasi

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang ataupun kelompok baik secara fisik maupun non fisik dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Partisipasi bisa berasal dari masyarakat, swasta, maupun lembaga pemerintah. Sedangkan representasi adalah proses pengulangan atau pengungkapan kembali sebuah ide/gagasan dengan menggunakan bahasa sendiri dari objek yang telah ditangkap oleh indera seseorang.

#### 3. Akses terhadap Informasi

Yang dimaksud dengan akses terhadap informasi adalah jalan masuk atau perantara dalam menerima ataupun memberikan informasi kepada publik. Akses terhadap informasi dapat dilihat dari kesulitan dan kemudahan prosedur yang digunakan.

#### 4. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi adalah sebuah informasi tentang laporan di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil keputusan secara jelas, nyata dan tidak dibuat-buat. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari sebuah instansi atau lembaga.

#### 5. Desentralisasi

Prinsip desentralisasi merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

#### 6. Lembaga dan Institusi

Lembaga dan institusi adalah organisasi yang secara langsung berperan dan turut mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Lembaga yang dimaksud bisa lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.

#### 7. Akses untuk Memperoleh Keadilan

Artinya terdapat jalan atau media untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak yang memang harus diterima, (Yunita,2018).

Tujuan pokok *Good Governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang yaitu dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau *Stakeholder* (Negara, masyarakat madani dan sektor swasta). LAN (Lembaga Administrasi Negara) tahun 2003, prinsip *Good Governance*, meliputi: akuntabilitas, transparansi, kesetaraan,

supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing.

Dari karakteristik tersebut, paling tidak tiga hal dapat diperankan oleh akuntabilitas sektor publik yaitu penciptaan akuntabilitas, transparansi, publik, dan *Value for Money* (ekonomis, efektif dan efisiensi). *Good Governance* merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Dengan mewujudkan *Good Governance* berarti terciptanya suatu layanan publik atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pengelolaan Dana Desa itu sendiri merupakan suatu realitas sosial dimana terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, dan juga masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, konsep digunakan sebagai kerangka institusional untuk memperkuat otonomi *good governance* desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal pada tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yaitu mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini

ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Kisnawati et al.,(2018)	Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (Add)di kecamatan Moyo Hilir kabupaten Sumber Besar	Kuantitatif	Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (Add)	Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi manajemen keuangan ADD ketika dilihat dari aspek perencanaan dan implimentasi, transparansi baik atau transparan. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban resonden 96,73% menjawab "YA" untuk

					aspek perencanaan 85,35% menjawab “YA” untuk aspek implementasi.
2.	I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat

					maka efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung akan semakin baik.
3.	Irma Prasetyowati, Hari Purnomo, dan Emmy Ernawati (2020)	Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Kualitatif	Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana	Hasil penelitian yang dilakukana menunjukkan bahwa engelolaan ADD pada Desa Kenongo dimulai dari tahap perencanaan,p elaksanaa, penatausahaa n, hingga pertanggungja waban telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peru Nomor 75 Tahun 2019.

4.	Wa Ode Rayyani (2020)	Akuntabilitas kinerja dalam bingkai tauhid social : suatu refleksi teologi Alma'un	Kualitatif	Akuntabilitas kinerja dalam bingkai tauhid social : suatu refleksi teologi Alma'un	Hasil penelitian ini memahami konsep dan makna akuntabilitas untuk mewujudkan akuntabilitas social di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan menemukan teologi Alma'un di Universitas Makassar Makassar dimaknai dalam bentuk penghambaan kepada tuhan.
5.	Ratna Damayanti et al.,(2021)	Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencapaian Good	Kualitatif	Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencapaian Good	Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan program dana desa memperlihatkan pengelolaan

		Governance di Desa Cepogo, kabupaten Boyolali		Governance	yang akuntabel dan transparan. Dari sisi akuntabilitas, baik dari segi fisik maupun penatalaksanaan program telah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.
6.	Rahmatullah et al., (2021)	Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi	Kualitatif	Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa	Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di desa Teluk Majelis sesuai dengan konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

7.	Astuti et al.,(2021)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance Studi Kasus Desa Cepogo,Kabupaten Boyolali	Deskriptif Kualitatif	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program dana desa memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Dari sisi akuntabilitas baik dari segi fisik maupun penatalaksanaan program telah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan
8.	Riska Dwi Astuti., (2021)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan	Kuantitatif	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi dan

		Keuangan Desa Di Desa Tamalate Kabupaten Takalar		Keuangan Desa	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.
9.	Ahlun Nusur., (2021)	Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (di Desa Tanete Kecamatan Tompoulu Kabupaten Gowa)	Kualitatif	Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungja waban dan pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Tanete sudah di katakan telah menerapkan prinsip akuntailitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD

10.	Henrika Utami., (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Government Governance di Desa Garing	Kualitatif Deskriptif	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Government Governance	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungja wan dan pelaporan Akokasi Dana Desa DI Desa Garing sudah dikatakan telah Transparansi dan Akuntailitas dalam pengelolaan ADD.
-----	------------------------	--	-----------------------	---	---

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan data dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan berupa dokumen-dokumen atau arsip. Menyangkut pengelolaan alokasi dana desa mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

#### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan bagaimana pemahaman tentang Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

#### **C. Situs dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu lebih kurang 1 bulan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis data**

Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau data yang berbentuk kalimat, kata, dan gambaran. Informasi dikumpulkan

melalui wawancara langsung kepada pihak yang berkompeten di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui suatu perantara seperti wawancara dan pengamatan.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara data tersebut berupa catatan, dokumen, atau laporan historis yang telah disusun dalam bentuk arsip.

## E. Informan

Informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informasi penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang bersifat keadaannya diteliti (Sukandarumi,2002)

Adapun sumber dalam penelitian ini adalah informan. Informan yang dimaksud dalam wawancara penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah : Syahir maha putra (Kepala Desa), Iswadin,S.Pd (Sekretaris Desa), Muhtar (Bendahara Desa), A.Latif,S.Pd (BPD), Muhammad Nor Ilham (Masyarakat), Ridwan, S.Sos (Masyarakat), Salmin (Masyarakat).

## F. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data dan informan. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

### 1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengamatan secara langsung ke objek penelitian. Berdasarkan lokasi peneliti yang telah ditetapkan maka peneliti melakukan observasi di Desa Pandai Kecamatan Wohu Kabupaten Bima. Tujuan observasi ini untuk melihat keadaan di lapangan dengan mencatat hal yang penting dalam pengelolaan alokasi dana desa. Alat yang digunakan selama observasi adalah berupa perekam gambar, alat tulis, dan lain-lain yang diperlukan.

### 2. Wawancara (Interviuw)

Wawancara adalah dilakukan secara terbuka dan mendalam agar dapat memahami mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Tujuan wawancara adalah mendapatkan berbagai informasi mengenai Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada: 1). Kepala Desa, 2). Sekretaris Desa, 3). Badan permusyawarah desa, 4). Bendahara Desa, dan 5) Masyarakat Desa yaitu Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Toko Pemuda.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berupa dokumen, catatan, foto, laporan maupun rekaman yang relevan, hasil penelitian

akan lebih terpercaya jika didukung oleh dokumen yang ada untuk semakin memperkaya informasi yang benar-benar yang diperoleh dari data yang dibutuhkan oleh peneliti.

#### **G. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2017: 244).

Menurut Indriantoro dan Supomo (Lestari., 2017)., langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam analisis deskriptif kualitatif yaitu:

- a. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan
- b. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data
- c. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan *horizontalizing* yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan
- d. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di lapangan

- e. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami
- f. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang dilapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Pemerintah Desa Pandai**

##### **1. Sejarah Singkat**

Desa Pandai adalah salah satu desa yang terletak di wilayah hukum dan administrasi di Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan merupakan Desa bagian barat kecamatan woha yang berbatasan langsung dengan kecamatan bolo. Desa pandai dari dulu ada tiga tempat perkampungan yaitu pusat desa adalah mbaju, ringi, dan fanda.

##### **2. Keadaan Geografis**

Desa Pandai adalah suatu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Desa Pandai luas wilayahnya 20 Hektar, terdiri 5 dusun yaitu dusun pajenggge, dusun mbaju, dusun ringi, dusun fanda, dan dusun nggaro.

##### **3. Keadaan Statistik Sosial Budaya Desa**

Penduduk desa Pandai berdasarkan data terakhir hasil sensus penduduk tahun 2022 tercatat sebanyak 2.301 jiwa, terdiri dari 1.149 laki- laki, 1.152 perempuan dan memiliki kartu keluarga sebanyak 674 KK. Jumlah penduduk desa pandai dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan.

Keadaan statistic social budaya desa meliputi tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Dusun	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pajengge	260	258	518
2	Mbaju	319	314	633
3	Ringi	227	245	472
4	Fanda	180	193	373
5	Nggaro	163	142	305
<b>Jumlah</b>		<b>1.149</b>	<b>1.152</b>	<b>2.301</b>

Sumber : Data Penduduk Desa Pandai Tahun 2022

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pandai

**Gambar 4.1**

#### Struktur Organisasi Desa



Dari bagian struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten.

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Organisasi yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian dari organisasi pemerintah desa.

c. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sekretaris desa mempunyai fungsi :

- 1) Untuk menangani masalah administrasi seperti manajemen naskah, manajemen korespondensi pengarsipan dan pengiriman.

- 2) Melaksanakan pekerjaan umum seperti penataan pengelolaan fasilitas kota, penyediaan prasarana kota dan peralatan kantor, pengelolaan dan penyiapan tempat pertemuan, inventarisasi dan pengelolaan barang, usaha dan jasa perjalanan.
- 3) Melaksanakan masalah perencanaan seperti penganggaran pendapatan dan belanja kota, inventarisasi, pemantauan dan evaluasi informasi di bidang program, pengelolaan dan pengembangan fasilitas untuk pengembangan rencana kota untuk jangka menengah. rencana kerja administrasi, serta laporan lokakarya.

d. Bendahara Desa

- 1) Agar pengelolaan dan pembukuan pendapatan dan belanja Penerimaan, penyimpanan, penyetoran/pembayaran, kota dalam rangka pelaksanaan anggaran.
- 2) Pertunjukan kota harus menyusun daftar semua pendapatan dan pengeluaran pada setiap akhir bulan dan menutup pembukuan secara disiplin.
- 3) Bendahara kota terpaksa mengajukan pengaduan untuk menghemat uang. Pengaduan harus disampaikan kepada walikota dalam waktu maksimal 10 bulan.

e. Kaur Umum

Perannya adalah membantu sekretaris kota dalam administrasi publik, administrasi dan pengarsipan, dalam pengelolaan investor kesejahteraan sipil, dan dalam persiapan dokumen dan laporan pertemuan. Tanggung jawabnya

termasuk mengelola manajemen departemen, menyiapkan laporan dan melakukan tugas lain yang diberikan kepadanya oleh sekretaris departemen.

f. Kaur Keuangan

Membantu Sekretaris Kamar dalam melaksanakan tugas-tugas Perbendaharaan di bidang pengelolaan keuangan Dewan.

Tugasnya meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, serta pengendalian keuangan.

g. Kaur Administrasi

Tugasnya menyiapkan kartu tanda penduduk untuk sekretaris, menyiapkan kartu keluarga, mengeluarkan kartu cacat bagi warga yang tidak mampu, dan sebagainya. Tugasnya adalah melakukan kegiatan administrasi kependudukan, menyiapkan bahan untuk penyusunan perintah kepala desa

h. Kasi Pemerintahan

Tugasnya adalah membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan desa. Fungsinya adalah: manajemen administrasi, persiapan hak kota, pelaksanaan tindakan perlindungan masyarakat, pengumpulan data dan pengelolaan profil desa.

i. Kasi Pembangunan

Fungsinya untuk menjabarkan juknis dan potensi pengembangan ekonomi masyarakat, menyelenggarakan pembangunan, membantu walikota dalam menyiapkan loyalitas masyarakat dan menyediakan bahan serta melaksanakan petunjuk

peruntukan. Fungsinya untuk mengembangkan program dan bahan untuk pengembangan ekonomi, produksi dan distribusi produk. Meningkatkan infrastruktur ekonomi masyarakat. Melaksanakan tindakan administratif dan melaporkan hasil tugas.

j. Kasi Kesra

Tugasnya, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran kegiatan, mengendalikan kegiatan, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen perubahan pelaksanaan anggaran lanjutan, menandatangani perjanjian kerja sama, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya semua untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBDesa. Fungsinya, melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, dan sosialisasi serta memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik dan lingkungan hidup.

k. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah di bawah Pemerintah Desa. Satu Desa terbagi beberapa dusun dan satu dusun terdiri beberapa RT dan Rw.

## 5. Visi dan Misi

a. Visi

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 6 tahun mendatang serta dengan

mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi pembangunan Desa Pandai Tahun 2019-2024 adalah:

*"Mewujudkan Desa Pandai yang Mandiri, Kearifan, Partisipatif dan Humanis"*

Desa Pandai yang Mandiri yang artinya dalam keadaan dapat berdiri sendiri. Mandiri juga berarti tidak bergantung pada orang lain.

Desa Pandai yang Kearifan artinya Kebijakan atau Kecenderungan keadaan dimana Masyarakat tidak hanya menemukan hikmah-hikmah atau pelajaran dari apa yang telah dilakukan tetapi juga mampu untuk memberikan teladan yang membuat hidupnya semakin maju dan baik. Desa Pandai yang partisipatif artinya perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta.

Desa Pandai yang Humanis artinya orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan, pengabdian kepentingan sesama umat manusia.

b. Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa, agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam Misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif

dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Pandai sebagaimana proses yang dilakukan, maka Misi Desa Pandai yaitu sebagai berikut :

1) Pandai yang Mandiri

- a. Mewujudkan pembangunan Desa yang mencakup penyediaan prasarana dasar seperti jalan dan jembatan sebagai fasilitas pendukung pada daerah pertanian dan prasarana ekonomi lainnya secara merata dan terjangkau serta pembinaan dan pemberdayaan petani melalui Kelompok Tani,
- b. Mewujudkan masyarakat Desa yang mampu mengembangkan /menyediakan kebutuhan Dasar, serta mampu mencukupi kebutuhan lainnya yang berbasis Lokal yang berada di lingkungan Desa
- c. Mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera mencakup pemenuhan hak dasar manusia dan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) untuk kesehatan dan pendidikan, penguatan dan peningkatan ekonomi daerah, serta pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan secara optimal potensi lokal atas dasar pembangunan yang berbasis keunggulan spesial.

2) Kearifan

- a. Mewujudkan masyarakat Desa yang mampu mengembangkan diri serta mampu untuk memberikan Contoh tauladan dalam masyarakat

- b. Mewujudkan masyarakat Desa yang memegang teguh agamanya dan mampu untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang ada dimasyarakat.
- c. Mewujudkan masyarakat yang Berbudi pekerti dan saling menghargai satu dengan yang lainnya.

### 3) Partisipatif

Mewujudkan masyarakat Desa yang mampu untuk selalu bersama-sama dalam melakukan kegiatan baik berupa kegiatan dalam keluarga maupun kegiatan dalam masyarakat.

### 4) Humanis

- a. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan dan keberagaman dalam membangun desa, meningkatkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan nilai silaturahmi dalam masyarakat.
- b. Mewujudkan masyarakat Desa yang mampu menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan mampu untuk menjaga lingkungan desa dari pengaruh lingkungan luar yang merusak.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Akuntabilitas dan Transparansi Sistem Pengelolaan Keuangan

#### ADD

##### a. Akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan ADD

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa.

Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis dengan menjalankan dua komponen yaitu pertanggungjawaban dan pelaporan untuk mencapai tujuan pemerintah desa yang *good governance*.

#### a) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD salah satu sumber utama pendapatan desa harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pandai mendapatkan penjelasan sebagai berikut:

*“Pertanggungjawaban sudah melalui system online dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tiap bulan laporan realisasi dana desa diserahkan ke beberapa dinas yang terkait PDM, inspektorat, badan keuangan, pemerintah kecamatan, setiap bulannya kita masukkan laporan ke-4 dinas tersebut.” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pandai, pada tanggal 27 Juni 2023).*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Mengenai ADD dilakukan dalam tiap bulan sekali Kepada dinas terkait sehingga dinas terkait mampu mengetahui perkembangan mengenai realisasi ADD yang ada di Desa Pandai.

*“Terkait dengan pertanggungjawaban ADD itu diserahkan kepada bendahara desa, lalu bendahara desa yang menyampaikan kepada masyarakat desa dan aparat desa*

*mengenai rincian dana yang keluar untuk pembangunan infrastruktur desa.”(Hasil wawancara dengan Ketua BPD Pandai, tanggal 22 Maret 2022)*

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa, baik dinas terkait maupun masyarakat dapat mengetahui penyampaian laporan pertanggungjawaban.

#### **b) Pelaporan Alokasi Dana Desa**

Alur laporan pelaksanaan keuangan desa Pandai dilakukan secara bertahap atau terstruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa dan diakui oleh kepala desa. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan.

*“Iya, karena dimana semua pelaporan itu kita harus mengikuti semua dengan structural atau mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah desa”. (Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Pandai, tanggal 27 Juni 2023)*

Dari prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan dalam hal kegiatan dan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa:

*“Pertanggungjawaban dan keterbukaan pemerintah desa melalui realisasi per-triwulan tiap tahunnya dijadikan baliho dan diletakkan di depan kantor desa (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Pandai , pada tanggal 27 Juni 2023).*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa telah bertanggungjawab dan terbuka mengenai laporan realisasi yang ditunjukkan dengan adanya baliho yang terpampang di depan kantor desa sehingga masyarakat dapat mengetahui program-program apa saja yang dilakukan pemerintah desa

melalui anggaran dari ADD tersebut.

Laporan realisasi pelaksanaan ADD tercantum dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Berikut Laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**LAPORAN REALISASI APB DESA**  
**PEMERINTAH DESA PANDAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA PANDAI KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2022				
URAIAN	Ref. ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)	
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	
Pendapatan Transfer	1.429.438.797,00	1.423.651.545,00	5.787.252,00	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.438.104.050,00</b>	<b>1.429.316.798,00</b>	<b>8.787.252,00</b>	
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	738.224.800,00	724.559.547,00	13.665.253,00	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	92.050.170,00	92.050.170,00	0,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	84.542.200,00	84.542.200,00	0,00	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	350.336.880,00	342.000.000,00	8.336.880,00	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	<u>1.438.104.050,00</u>	<u>1.413.401.917,00</u>	<u>24.702.133,00</u>	
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.914.881,00</b>	<b>(15.914.881,00)</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.914.881,00</b>	<b>(15.914.881,00)</b>	
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>				

Berdasarkan pada tabel 4.2 diatas laporan realisasi pelaksanaan APBDes 2022 Desa Pandai, kita dapat melihat bahwa penggunaan ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan.

#### **b. Transparansi sistem pengelolaan keuangan ADD**

Transparansi adalah penyediaan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang bagaimana pemerintah daerah yang menyebutkan pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Sebagaimana yang dilakukan di Desa Pandai yang menerapkan 2 komponen transparansi yaitu perencanaan dan pelaksanaan.

##### **a) Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD yaitu dengan melalui musyawarah desa (musrenbang). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Pemerintah desa pertama-tama melakukan musyawarah dusun selanjutnya musyawarah desa dan dituangkan langsung*

*ke dalam RKP, lalu dibuatkan Spanduk perihal tentang RKP tersebut. Partisipasi masyarakat sangat baik, kita melibatkan semua masyarakat saat adanya musrenbang dan sangat antusias hadir dalam memberikan masukan-masukan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan mereka mengusulkan pendapat hal-hal yang perlu dibenahi di desa. Dan semua masyarakat dilibatkan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan ADD itu sendiri". (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pandai, tanggal 26 Juni 2023).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa partisipasi masyarakat sangat perlu digunakan untuk mendukung program pembangunan yang perlu dijalankan dan apa saja yang harus dibenahi. Sehingga masyarakat bisa mengetahui alur dan sistem tentang pengadaan infrastruktur yang akan dibangun oleh pemerintah desa dengan terlibat langsung dalam proses perencanaan yaitu dalam Musyawarah Desa.

#### **b) Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD). Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, besaran anggaran dari ADD. Hal ini berdasarkan informasi yang diberikan seorang informan sebagai berikut:

*"Di Desa Pandai setiap adanya pelaksanaan baik kegiatan fisik maupun nonfisik sangat terbuka, mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, penetapan RKP selanjutnya dibuatkan papan transparansi dalam bentuk baliho dan akan dijelaskan kepada masyarakat bahwa ini yang akan kita kerja selama 1 tahun berjalan" (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pandai,*

*pada tanggal 26 Juni 2023).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pembangunan Desa Pandai benar-benar transparan dalam hal sistem pelaksanaan ADD dan juga menjunjung tinggi prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan dan transparansi, sebagaimana yang disampaikan informan sebagai berikut:

*“Pelaksanaan ADD di desa kami sangat terbuka, setiap ada kegiatan masyarakat melalui para tokoh-tokoh termasuk saya selalu dipanggil oleh pak kades untuk mengetahui hal-hal dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah. (Hasil wawancara dengan masyarakat desa, pada tanggal 26 Juni 2023).*

*“Masyarakat selalu dilibatkan dalam musdes, musdus, dan setiap pelaksanaannya dari mulai perencanaan hingga rapat evaluasi. (Hasil wawancara dengan masyarakat desa, pada tanggal 26 Juni 2023).*

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa antusias masyarakat sangat tinggi terhadap keterbukaan pemerintah desa. Karena disetiap kegiatan masyarakat selalu dilibatkan baik itu kegiatan gotong-royong maupun kegiatan yang akan membahas pengelolaan dana sehingga masyarakat dapat mengetahui apa-apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa, Karena mereka dilibatkan secara langsung

### **C. Pembahasan**

Semua kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi, termasuk semua elemen masyarakat pedesaan yang bertanggungjawab atas semua kegiatan tersebut. Anggaran dana desa adalah rincian penerimaan dana dari

pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah dan digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut bahwa pemerintah Desa Pandai telah mengikuti dan menerapkan sistem dari UU No.6 tahun 2014. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat dan meningkatkan kegiatan operasional pemerintah. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang bagaimana pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dimana kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Dimana didalamnya terkait dengan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa (ADD) serta pembangunan desa.

### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Penerimaan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari masyarakat dan Negara harus dipertanggungjawabkan dengan

baik. Pertanggungjawaban ADD adalah dimensi utama dalam tata kelola keuangan dan menjadi kewajiban utama bagi siapapun yang mengelolanya termasuk alokasi dana desa.

Sebagaimana dari tahap pertanggungjawaban ADD di Desa Pandai sudah sepenuhnya menunjukkan bahwa semua dana yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Pertanggungjawaban fisik di Desa Pandai dapat dikatakan baik dan sudah selesai dari hasil pembangunann yang dibangun dari dana desa. Dan dimana juga masyarakat sudah merasakan manfaatnya dari sarana dan prasarana yang dibangun, yaitu : Perbaikan jembatan dan saluran air, Pembagian benih padi , Peningkatan fasilitas masjid dan aula desa.

Pelaporan, Alur laporan pelaksanaan ADD di Desa Pandai dilakukan secara bertahap atau terstruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa dan diakui oleh kepala desa. Keterbukaan pemerintah desa melalui realisasi per-triwulan tiap tahunnya yang ditunjukkan dengan adanya baliho yang terpampang di depan kantor desa sehingga masyarakat dapat megetahui program-program apa saja yang dilakukan pemerintah desa melalui anggaran dari dana desa tersebut.

## **2. Transparansi**

Transparansi sangat penting dalam menentukan amanat rakyat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip transparansi, masyarakat menjamin bahwa semua orang memiliki akses atau kebebasan informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kota dalam

rangka mendorong Good Governance. Transparansi memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melihat atau memperoleh informasi tentang administrasi public, Informasi tentang kebijakan, proses dan hasil pengembangan dan implementasi.

Perencanaan, seluruh masyarakat di Desa Pandai berpartisipasi dalam proses perencanaan melalui Musyawarah Desa (Musrenbang). Keterlibatan masyarakat di seluruh Musrenbang sangat penting untuk mendukung program-program pembangunan yang sedang direncanakan dan dijalankan di desa, dan masyarakat bisa mengetahui alur dan sistem tentang pengadaan infrastruktur yang akan dibangun oleh pemerintah desa dengan terlibat langsung dalam proses perencanaan yaitu dalam musyawarah desa.

Pelaksanaan ADD di Desa Pandai dilaksanakan secara terbuka guna untuk mendorong keterbukaan dan kejelasan informasi kepada publik, setiap kegiatan fisik harus dilengkapi dengan papan informasi yang setidaknya mencerminkan kegiatan yang dilakukan dalam anggaran yang dialokasikan dari dana desa.

Pemerintah desa harus menyadari bahwa dengan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa akan memudahkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan pertanggungjawabannya. Dengan demikian mempertahankan kualitas penyelenggaraan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan berorientasi transparan dan akuntabel adalah sangat tepat dan benar.

Berdasarkan hasil yang dipaparkan diatas sudah selaras

dengan penelitian terdahulu “Ahlun Nusur (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa)” yang menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Tanete sudah di katakan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima yaitu :

##### 1. Akuntabilitas

Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik dimana dari tahap pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara baik dengan membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang disampaikan kepada Camat dan dalam bentuk publikasi masyarakat melalui papan informasi dan banner yang terpasang, dan dimana masyarakat juga sudah merasakan manfaatnya atas pembangunann yang ada di desa dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Tahap pelaporan yaitu keterbukaan pemerintah desa melalui realisasi per-triwulan tiap tahunnya yang ditunjukkan dengan adanya baliho yang terpampang di depan kantor desa

##### 2. Transparansi

Dapat dilihat dari tahap perencanaan ADD di Desa Pandai dilaksanakan secara baik dengan mengedepankan azas partisipatif dan transparansi pada masyarakat, yaitu pemerintah desa terbuka untuk menerima semua usulan masyarakat yang hadir untuk mencapai pemerintah yang baik atau good governance. Tahap pelaksanaan

program ADD di Desa Pandai telah menerapkan prinsip transparansi yaitu terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai pelaksanaan fisik yang didanai dari dana desa dan semua sudah dikatakan telah mencapai pemerintah yang baik atau good governance.

## **B. Saran**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi yang kuat untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa. Adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Diharapkan pemerintah desa lebih mampu lagi mendorong semua masyarakat agar bisa hadir dalam forum musyawarah desa (Musrenbang) sehingga pemerintah desa mampu dan siap menerima masukan-masukan dari masyarakat.
2. Pemerintah desa diharapkan membuat keputusan tertulis tentang alokasi dana desa sehingga semua dana yang digunakan oleh masyarakat yang tidak sempat menghadiri musyawarah desa (Musrenbang) dapat diketahui
3. Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dan bertanggungjawabkan Dana Desa harus terus meningkatkan kompetensi individu melalui bimtek atau sejenisnya agar kinerjanya terus meningkat dan bisa menjadi contoh desa lain dalam tata laksana pengelolaan keuangan desa yang profesional dan berintegritas dengan prinsip good governance.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Hanni 2018. *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman)*
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah 2018.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64–73.
- Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga. 2020. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka." *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 8(1):19–27.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Kisnawati, B., Astini, Y., & Oktaviani, R. N. 2018. *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar*. *VALID Jurnal Ilmiah*, 15(1), 1-10.
- Lestari, S. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*. 35–40. Retrieved from <https://services.srchweb.org/crx/search.php>.
- Peraturan Bupati No.12 Tahun 2015, *Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADD*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 *pasal 20*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* [www.keuangandes.com/wp-content/uploads/2015/04](http://www.keuangandes.com/wp-content/uploads/2015/04).

*Permendagri Nomor 20. 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

*Peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

*Prasetyowati, Irma, Hari Purnomo, and Emmy Ermawati. "Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang." Counting: Journal of Accounting 3, no. 1 (2020): 55–6170*

*Rahajeng, Maharani Mufti. 2020. "Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas." Public Policy and Managment Inquiry. 4(2):163–7470*

*Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. 2021. Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 24- 33.*

*Rayyani, W. O., & Abbas, A. (2020). Akuntabilitas Kinerja dalam Bingkai Tauhid Sosial: Suatu Refleksi Teologi Al Ma'Un. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 3(2), 174–190.*

*Sugiyono. 2016/2017. Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).Bandung: Alfabeta.*

*Sunardi, Yanti, Y., dan Ariansyah, W. 2019. Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas*

*Sukandarumi2002. Pengertian informasi menurut para ahli. Sumber <http://eprints.uny.ac.id>*

Syaputra, S., & Iskandar, E. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*. 6(2), 683–696.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. 2018. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).

*Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa*



L

A

M

P

I

R

A

N



### LAMPIRAN DAFTAR HASIL WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara penelitian skripsi “Penerapan Transparansi dan Akuntailitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima”

1. Nama Informan : Syahir Maha Putra (SMP)

Jabatan : Kepala Desa

2. Nama Informan : Iswadin ,S.Pd (IN)

Jabatan : Sekretaris Desa

3. Nama Informan : Muhtar (MR)

Jabatan : Bendahara Desa

4. Nama Informan : A.Latif,S.Pd (AL)

Jabatan : Ketua BPD

5. Nama Informan : Muhammad Noor Ilham ,SM (MNI)

Jabatan : Masyarakat

6. Nama Informan : Ridwan S.Sos (RN)

Jabatan : Masyarakat

7. Nama Informan : Salmin (SN)

Jabatan : Masyarakat



### PEDOMAN WAWANCARA

No	Pertanyaan	Coding
1.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi dana desa ?	SMP,MR, AL
2.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	SMP, AL,IN
3.	Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah?	SMP,MR
4.	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	SMP,IN
5.	Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ?	SMP,MNI
6.	Bagaimana pemerintah desa mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?74	SMP,IN
7.	Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	SMP,AL
8.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa ?	SMP,MR
9.	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur structural yang telah ditentukan ?	IN

10.	Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampain informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa ?	RN
11.	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa ?	SN
12.	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan dana desa ?	MNI
13.	Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan masyArakat desa dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat ?	RN



### TRANSKIP WAWANCARA

No	CODING	TRANSKIP
1.	SMP	Awalnya yang kita lakukan, di Desa Pandai setiap adanya pelaksanaan baik kegiatan fisik maupun nonfisik sangat terbuka, mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, penetapan RKP selanjutnya dibuatkan papan transparansi dalam bentuk baliho dan akan dijelaskan kepada masyarakat bahwa ini yang akan kita kerja selama 1 tahun berjalan
	MR	Transparansinya setiap APBdesa awal semua dianggarkan dan di publikasikan melalui baliho yang ada di depan kantor desa, triwulanke 3 realisasinya, perubahan APBDesa di publikasikan juga dalam bentuk baliho
	AL	Setiap keluhan masyarakat mengenai infrastruktur itu disampaikan kepada anggota BPD tiap-tiap dusun lalu keluhan tersebut itu disampaikan kepada ketua BPD dan ketua BPD yang menyampaikan keluhan masyarakat tersebut kepada kepala desa untuk dirapatkan nantinya di musrenbang desa agar keluhan-keluhan yang ada bisa diatasi secara riil dan transparansi kepada masyarakat
2.	SMP	Kita adakan musyawarah dusun yang terdiri beberapa elemen yaitu masyarakat, pemuda- pemudi, kita rembukkan apa- apa yang akan dilakukan di tiap dusun setelah itu baru kita lakukan musrenbang desa apa- apa saja kebutuhan ditiap dusun itu yang akan kita laksanakan di desa Kita adakan musyawarah dusun yang terdiri beberapa elemen yaitu masyarakat, pemuda- pemudi, kita rembukkan apa- apa yang akan dilakukan di tiap dusun setelah itu baru kita lakukan musrenbang desa apa- apa saja kebutuhan ditiap dusun itu yang akan kita laksanakan di desa

	AL	Partisipasi masyarakat sangat baik, kita melibatkan semua masyarakat saat adanya musrenbang dan sangat antusias hadir dalam memberikan masukan-masukan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan mereka mengusulkan pendapat hal-hal yang perlu dibenahi di desa. Dan semua masyarakat dilibatkan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan desa di Desa Rora itu sendiri
	IN	Tingkat partisipasi masyarakat yaitu dalam bentuk swadaya pembukaan jalan tani
3.	SMP	Di Desa Pandai setiap adanya pelaksanaan baik kegiatan fisik maupun nonfisik sangat terbuka, mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, penetapan RKP selanjutnya dibuatkan papan transparansi dalam bentuk baliho dan akan dijelaskan kepada masyarakat bahwa ini yang akan kita kerja selama 1 tahun berjalan
	MR	Perencanaan alokasi dana desa mulai dari RPJM desa tiap 5 tahun sekali, untuk pertahunnya dalam RPJM itu dipilih lagi yang mana jadi prioritas dalam musrenbang desa yang nantinya akan dijadikan RKP desa, setelah disahkan jadi RKP di sitlah jadi pedoman untuk membuat APBDesa
4.	SMP	Prose pelaporan a. Pelaporan secara online kepada PMD dan Dinas terkait b. Pelaporan secara fisik dalam bentuk Bumdes
	IN	Pertanggungjawaban sudah melalui system online dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tiap bulan laporan realisasi dana desa diserahkan ke beberapa dinas yang terkait PDM, inspektorat, badan keuangan, pemerintah kecamatan, setiap bulannya kita masukkan laporan ke-4 dinas tersebut.

5.	SMP	Untuk melaksanakan prinsip transparansi terhadap masyarakat, pemerintah Desa Pandai telah mencetak banner atau papan informasi yang isinya memberikan informasi tentang APB Desa dan penggunaannya. Biasanya banner dan papan informasi itu di pasang atau dipampang di depan kantor Desa Pandai supaya warga atau seluruh masyarakat dapat mengetahui besaran APB Desa yang didapat oleh desa dan penggunaannya
	MNI	Tingkat transparansi menurut saya sudah bagus dan baik sudah transparan semua menurut saya.
6.	SMP	Kami langsung memproses semua usulan masyarakat tentunya tidak semua di akomodasi, yang intinya yang akan dilakukan itu adalah yang diprioritaskan di tiap dusun yang harus dikerjakan itu yang paling penting maka itu di dahulukan
	IN	Mengakomodir melalui permendes tiap tahunnya
7.	SMP	semua masyarakat tokoh agama, pemuda, dan perempuan serta dengan aparat desa dan dihadiri ketua BPD dan perwakilan BPD tiap dusun
	AL	Aparatur desa, ketua BPD dan anggotanya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat
8.	AL	Terkait dengan pertanggungjawaban dana desa itu diserahkan kepada bendahara desa, lalu bendahara desa yang menyampaikan kepada masyarakat desa dan aparat desa mengenai rincian dana yang keluar untuk pembangunan infrastruktur desa
	MR	Keterbukaan pemerintah desa melalui realisasi per-triwulan tiap tahunnya dan dijadikan baliho dan diletakkan di depan kantor desa
9.	IN	Iya, karena dimana semua pelaporan itu kita harus mengikuti semua dengan struktural atau mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah desa

10.	RN	Pelaksanaan dana desa didesa kamis sangat terbuka, setiap ada kegiatan masyarakat selalu dilibatkan melalui para toko-toko termasuk saya selalu diundang oleh pak kades untuk mengetahui hal-hal dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah mulai dari perencanaan hingga rapat evaluasi
11.	MNI	Tingkat kepercayaan masyarakat sudah tinggi dan sudah baik karena semua sudah transparan dan sudah sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah desa
12.	SN	Iya masyarakat selalu dilibatkan dalam musdes, musdus dan setiap pelaksanaannya dari mulai perencanaan hingga rapat evaluasi.
13.	RN	Menurut saya pemerintah Desa Pandai sudah bagus dan baik dalam penerapan prinsip keterbukaan, dimana masyarakat dan kelembagaan masyarakat selalu dilibatkan baik dalam pengelolaan maupun pembangunan

## Wawancara Kepala Desa

**Syahir Maha Putra**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi dana desa ?	Awalnya yang kita lakukan , di Desa Pandai setiap adanya pelaksaan baik kegiatan fisik maupun nonfisik sangat terbuka, mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, penetapan RKP selanjutn dibuatkan papan transparansi dalam bentuk baliho dan akan dijelaskan kepada masyarakatan bahwa ini yang akan kita kerja selama 1 tahun berjalan
2.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Kita adakan musyawarah dusun yang terdiri beberapa elemen yaitu masyarakat, pemuda- pemudi, kita rembukkan apa- apa yang akan dilakukan di tiap dusun setelah itu baru kita lakukan musrembang desa apa- apa saja kebutuhan ditiap dusun itu yang akan kita laksanakan di desaKita adakan musyawarah dusun yang terdiri beberapa elemen yaitu masyarakat, pemuda- pemudi, kita rembukkan apa- apa yang akan dilakukan di tiap dusun setelah itu baru kita lakukan musrembang desa apa- apa saja kebutuhan ditiap dusun itu yang akan kita laksanakan di desa
3.	Bagaimana mekanisme perencanaan pegelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah?	Di Desa Pandai setiap adanya pelaksaan baik kegiatan fisik maupun nonfisik sangat terbuka, mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, penetapan RKP selanjutn dibuatkan papan transparansi dalam bentuk baliho dan akan dijelaskan kepada masyarakatan bahwa ini yang akan kita kerja selama 1 tahun berjalan
4.	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Prose pelaporan a. Pelaporan secara online kepada PMD dan Dinas terkait b. Pelaporan secara fisik dalam bentuk Bumdes

5.	Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ?	Untuk melaksanakan prinsip transparansi terhadap masyarakat, pemerintah Desa Pandai telah mencetak banner atau papan informasi yang isinya memberikan informasi tentang APB Desa dan penggunaannya. Biasanya banner dan papan informasi itu di pasang atau dipampang di depan kantor Desa Pandai supaya warga atau seluruh masyarakat dapat mengetahui besaran APB Desa yang didapat oleh desa dan penggunaannya
6.	Bagaimana pemerintah desa mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Kami langsung memproses semua usulan masyarakat tentunya tidak semua di akomodasi, yang intinya yang akan dilakukan itu adalah yang diprioritaskan di tiap dusun yang harus dikerjakan itu yang paling penting maka itu di dahulukan

### Wawancara Bendahara Desa

Muhtar

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?	Transparansinya setiap APBdesa awal semua dianggarkan dan di publikasikan melalui baliho yang ada di depan kantor desa, triwulanke 3 realisasinya, perubahan APBDesa di publikasikan juga dalam bentuk baliho
2.	Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah?	Perencanaan alokasi dana desa mulai dari RPJM desa tiap 5 tahun sekali, untuk pertahunnya dalam RPJM itu dipilih lagi yang mana jadi prioritas dalam musrembang desa yang nantinya akan dijadikan RKP desa, setelah disahkan jadi RKP di sitlah jadi pedoman untuk membuat APBDesa
3.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa ?	Keterbukaan pemerintah desa melalui realisasi per-triwulan tiap tahunnya dan dijadikan baliho dan diletakkan di depan kantor desa.

### Wawancara Sekretaris Desa

**Iswadin,S.Pd**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa	Tingkat partisipasi masyarakat yaitu dalam bentuk swadaya pembukaan jalan tani
2.	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Pertanggungjawaban sudah melalui system online dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tiap bulan laporan realisasi dana desa diserahkan ke beberapa dinas yang terkait PDM, inspektorat, badan keuangan, pemerintah kecamatan, setiap bulannya kita masukkan laporan ke-4 dinas tersebut
3.	Bagaimana pemerintah desa mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Mengakomodir melalui permendes tiap tahunnya
4.	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur structural yang telah ditentukan ?	Iya, karena dimana semua pelaporan itu kita harus mengikuti semua dengan structural atau mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah desa
5.	Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	semua masyarakat tokoh agama, pemuda, dan perempuan serta dengan aparat desa dan dihadiri ketua BPD dan perwakilan BPD tiap dusun

### Wawancara Ketua BPD

**A.Latif,S.Pd**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?	Setiap keluhan masyarakat mengenai infrastruktur itu disampaikan kepada anggota BPD tiap-tiap dusun lalu keluhan tersebut itu disampaikan kepada ketua BPD dan ketua BPD yang menyampaikan keluhan masyarakat tersebut kepada kepala desa untuk dirapatkan

		nantinya di musrenbang desa agar keluhan-keluhan yang ada bisa diatasi secara riil dan transparansi kepada masyarakat
2.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Partisipasi masyarakat sangat baik, kita melibatkan semua masyarakat saat adanya musrenbang dan sangat antusias hadir dalam memberikan masukan-masukan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan mereka mengusulkan pendapat hal-hal yang perlu dibenahi di desa. Dan semua masyarakat dilibatkan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan desa di Desa Pandai itu sendiri
3.	Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Aparatur desa, ketua BPD dan anggotanya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat
4.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa ?	Terkait dengan pertanggungjawaban dana desa itu diserahkan kepada bendahara desa, lalu bendahara desa yang menyampaikan kepada masyarakat desa dan aparat desa mengenai rincian dana yang keluar untuk pembangunan infrastruktur desa

### Wawancara Masyarakat

No	Informan	Pertanyaan	Jawaban
1.	Muhammad Nor Ilham, SM	Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ?	Tingkat transparansi menurut saya sudah bagus dan baik sudah transparan semua menurut saya.
2.	Muhammad Nor Ilham, SM	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa ?	Iya masyarakat selalu dilibatkan dalam musdes, musdus dan setiap pelaksanaannya dari mulai perencanaan hingga rapat evaluasi.
3.	Ridwan, S.Sos	Bagaimana penyelenggaraan	Menurut saya pemerintah Desa Pandai

		pemerintah desa yang mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat ?	sudah bagus dan baik dalam penerapan prinsip keterbukaan, dimana masyarakat dan kelembagaan masyarakat selalu dilibatkan baik dalam pengelolaan maupun pembangunan
4.	Ridwan,S.Sos	Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampain informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari dana desa ?	Pelaksanaan dana desa didesa kamis sangat terbuka, setiap ada kegiatan masyarakat selalu dilibatkan melalui para toko-toko termasuk saya selalu diundang oleh pak kades untuk mengetahui hal-hal dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah muali dari perencanaan higga rapat evaluasi
5.	Salmin	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa ?	Tingkat kepercayaan masyarakat sudah tinggi dan sudah baik karena semua sudah transparan dan sudah sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah desa

## LAMPIRAN SURAT PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
KECAMATAN WOJA  
**DESA PANDAI**

Jalan Lintas Bima Sumbawa Desa Pandai Kecamatan Woja Kab. Bima Prov. Nusa Tenggara Barat  
Email: [desa\\_pandai@yahoo.com](mailto:desa_pandai@yahoo.com) Website: [www.desapandai.web.id](http://www.desapandai.web.id) Kode Pos : 84171

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 140/045/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pandai Kecamatan Woja Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, menerangkan bahwa:

Nama	: ARI ANGGARESKA
NIM	: 105721143219
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jurusan / Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Desa Pandai Kecamatan Woja

Adalah benar, nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Pandai Kecamatan Woja Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2 (dua) Bulan terhitung Mulai tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023, untuk memperoleh data dalam rangka melengkapi data penyusunan Sikripsi yang berjudul "Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pandai Kecamatan Woja Kabupaten Bima".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandai, 27 Juni 2023  
Kepala Desa Pandai,

= SYAHIR MAHA PUTRA =  
NIAP. 202203082980308 1



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jl. Gatot Soebroto No. 02 Telp. (0374) 43773 Fax. 43338 Raba - Bima

Raba-Bima, 19 Juni 2023

Nomor : 050.7/231/07.1/2023  
 Lamp. : -  
 Perihal : Ijin Penelitian dan Survey

Kepada  
 Yth. Kepala Desa Pandai Kec. Wohu Kab. Bima  
 di-  
 Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi dari an.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretaris, Nomor : 070/95/07.5/VI/2023, tanggal: 19 Juni Tahun 2023 perihal tersebut diatas dengan ini dapat kami berikan izin Penelitian dan Survey kepada:

Nama : ARI ANGGAESKA  
 NIM : 105721143219  
 Jurusan / Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
 Tujuan/Keperluan : Permohonan Ijin Penelitian dan Survey  
 Judul Penelitian : Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Pandai Kecamatan Wohu Kabupaten Bima  
 Lamanya Penelitian : 1 (satu) Bulan dari Tanggal 19 Juni s/d Tanggal 19 Juli Tahun 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan bantuan untuk memperoleh keterangan/data yang diperlukan bagi yang bersangkutan. Selanjutnya bagi yang bersangkutan setelah selesai tugas pengambilan data dan observasi tersebut diatas diharuskan menyampaikan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian kepada kami untuk menjadi bahan informasi dan menambah data/dokumen Bappeda Kabupaten Bima.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bima  
 Pj. Kepala Bidang Pengendalian, dan Litbang

  
 Hasanuddin, ST, MM  
 NIP 19750325 200501 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Camat Wohu Kab. Bima di Tempat
2. Ketua Prodi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Muhammadiyah Makassar di Tempat
3. Sdr. Ari Anggaeska di Tempat.

## LAMPIRAN KEGIATAN FISIK



*Kantor Desa Pandai*

*Papan Informasi*



*Pembagian Bibit Padi Untuk Petani*



*Renovasi Aula Desa*



***Pembangunan Jembatan***



***Renovasi Masjid***



***Pembangunan dan Perbaikan Got***

**LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA**



*Wawancara Kepala Desa*



*Wawancara Sekretaris Desa*



*Wawancara Ketua BPD*



*Wawancara Bendahara Desa*



*Wawancara Masyarakat*

## LAMPIRAN PLAGIASI



**Submission date:** 21-Aug-2023 12:41PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2148729117

**File name:** BAB\_I\_-\_2023-08-21T133935.602.docx (17.56K)

**Word count:** 1190

**Character count:** 8283

# BAB I Ari Anggareksa 105721143219

## ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Sriwijaya University  
Student Paper

2%



Exclude quotes

Or

Exclude matches

Exclude bibliography

# BAB II Ari Anggareksa 105721143219

by Tahap Tutup



**Submission date:** 21-Aug-2023 12:42PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2148729678

**File name:** BAB\_II\_-\_2023-08-21T133936.217.docx (179.33K)

**Word count:** 4995

**Character count:** 34476

## BAB II Ari Anggareksa 105721143219

### ORIGINALITY REPORT

**5%**  
SIMILARITY INDEX

**6%**  
INTERNET SOURCES

**2%**  
PUBLICATIONS

**2%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

**1** [www.scribd.com](http://www.scribd.com)  
Internet Source

**5%**



Exclude quotes

On

Exclude matches

Exclude bibliography

# BAB III Ari Anggareksa

105721143219

by Tahap Tutup



**Submission date:** 21-Aug-2023 12:42PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2148729895

**File name:** BAB\_III\_-\_2023-08-21T133936.692.docx (16.01K)

**Word count:** 737

**Character count:** 4943

## BAB III Ari Anggareksa 105721143219

### ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

3%

2

Submitted to Politeknik Negeri Bandung

Student Paper

3%

3

docplayer.info

Internet Source

2%

4

Submitted to UIN Ar-Raniry

Student Paper

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  On

Exclude bibliography  On



# BAB IV Ari Anggareksa 105721143219

by Tahap Tutup



**Submission date:** 21-Aug-2023 12:43PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2148730330

**File name:** BAB\_IV\_-\_2023-08-21T133937.121.docx (198,16K)

**Word count:** 2984

**Character count:** 20558

# BAB IV Ari Anggareksa 105721143219

## ORIGINALITY REPORT

**0**%  
SIMILARITY INDEX

**0**%  
INTERNET SOURCES

**0**%  
PUBLICATIONS

**0**%  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude in text

UIN



# BAB V Ari Anggareksa 105721143219

by Tahap Tutup



Submission date: 21-Aug-2023 12:44PM (UTC+0700)

Submission ID: 2148730752

File name: BAB\_V\_-\_2023-08-21T133937.628.docx (14.89K)

Word count: 506

Character count: 3210

# BAB V Ari Anggareksa 105721143219

## ORIGINALITY REPORT

**0%**  
SIMILARITY INDEX

**0%**  
INTERNET SOURCES

**0%**  
PUBLICATIONS

**0%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES



### BIOGRAFI PENULIS



Ari Anggareksa panggilan Angga lahir di Pandai pada tanggal 23 Maret 2001 dari pasangan suami istri Bapak Abdul Kurais dan Ibu Ene Murniati. Peneliti adalah anak Pertama dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl.Manuruki 2 Lorong 2B. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN Inpres Pandai lulus tahun 2013, SMPN 4 Woha lulus tahun 2016, SMK Kesehatan Pelita Harapan lulus tahun 2019, dan mulai tahun 2019 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan Skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.

